



P U T U S A N

NOMOR : 36 /PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RINI AGUSTINI Binti ZAINAL ARIFIN
Tempat lahir : J a k a r t a
Umur/Tgl.lahir : 23 Tahun/09 Agustus 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Rawa Lele Rt.06/07 No.57, Kel. Kalideres, Kec.
Kalideres, Jakarta Barat.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan: Karyawan
Pendidikan : S. M. K.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 17 Juli 2013, Nomor : SPP/209/VII/2014/Restro Jakbar/ Sektor Kareng, sejak tanggal : 17 Juli 2014, sampai dengan tanggal : 05 Agustus 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 06 Agustus 2014, Nomor : 1297/0.1.12/Epp.1/8/2014, sejak tanggal : 06 Agustus 2014, sampai dengan tanggal : 14 September 2014 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 11 September 2014, Nomor : PRINT-6034/0.1.12/EP.1/09/2014, sejak tanggal : 11 September 2014, sampai dengan tanggal : 30 September 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 25 September 2014, Nomor : 1601/ Pen.Pid/B/2014/PN.JKT.BRT., sejak tanggal : 25 September 2014,

Hal 1 dari 8 hal Put. No.36/PID/2015PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal : 24 Oktober 2014 ;-----

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 17 Oktober 2014, Nomor : 1601/Pen.Pid/B/2014/PN.JKT.BRT., sejak tanggal : 25 Oktober 2014, sampai dengan tanggal : 23 Desember 2014 ;-----
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 09 Desember 2014 No.2354/Pen.Pid/2014/PT.DKI. sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 02 Januari 2015 No.38/Pen.Pid/2015/PT.DKI. sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015 ;

Terdakwa didampingi Jhony Mazmur W., SH., Abraham A.F.S. Simatupang, SH., dan Valerie A. Pantow, SH. Para Advokat dan Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "MAWAR SARON", beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D No.9-11, Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 214/SK/LBH.MS/XII/2014, tertanggal 08 Desember 2014 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat No. Reg.Perkara.Pdm-411/JKT.BR/09/2014, tanggal 11 September 2014 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa RINI AGUSTINI Binti ZAINAL ABIDIN, pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2014 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di PT. Garuda Petro Perkasa dengan alamat Ruko Fantasi Blok Z2 No.30, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng Barat Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan berhubungan dengan kerja pribadinya karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah” yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Garuda Petro Perkasa yang menjabat sebagai kasir yang bertugas menerima uang tagihan dari para kolektor, membuat laporan, memberikan uang transport dan uang makan kepada karyawan serta bertanggung jawab dalam memegang uang kas Perusahaan ;-----

- Bahwa PT. GARUDA Petro Perkasa milik saksi Rudy Susanto Jamin bergerak dibidang distributor oli mesin merk Adnoc serta penjualannya ;-----
- Bahwa Terdakwa menerima upah / gaji untuk setiap bulannya sebesar Rp.1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta bonus kerajinan absen sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulannya ;-----

- Berawal pada hari Rabu, Tanggal 07 Mei 2014 sekira jam 13.00 wib bertempat di PT. Garuda Petro Perkasa dengan alamat Ruko Fantasi Blok Z2 No.30, Kelurahan Cengkareng BaraT, Kecamatan Cengkareng Barat, Jakarta Barat Terdakwa menerima uang hasil penjualan oli mesin mobil, motor dan industri dengan merk Adnoc dari para konsumen melalui karyawan bagian penagihan (para kolektor) perusahaan diantaranya saksi Chun Liang, saksi Gopar, saksi Mahpudi dan saksi Adhi Mualif Bohir, setelah

Hal 3 dari 8 hal Put. No.36/PID/2015PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut para kolektor dan Terdakwa membubuhkan tanda tangannya dibuku penerimaan dan penyetoran uang, selanjutnya Terdakwa langsung mengumpulkan uang tersebut namun tanpa ijin dari perusahaan Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank ;-----

- Bahwa uang hasil penagihan milik PT. Garuda Petro Perkasa yang tidak dilaporkan dan tidak disetorkan ke Perusahaan PT. Garuda Petro Perkasa dari tanggal 07 Mei 2014 s/d. 26 Mei 2014 adalah sejumlah Rp.42.768.300,- (empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- Adapun rincian uang yang disetorkan oleh karyawan bagian penagihan (kolektor) kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Chun Liang sebesar Rp.4.210.000,- (empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;-----
-
 - b. Gopar sebesar Rp.11.088.200,- (sebelas juta delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;-----
 - c. MAHPUDI sebesar Rp.18.417.500., (delapan belas juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
 - d. ADHI MUALLIF BOHIR sebesar Rp.9.052.300., (Sembilan juta lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ;
 - Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Terdakwa ijin pulang dengan alas an melihat anak Terdakwa yang sedang sakit tetapi Terdakwa tidak kunjung masuk kerja lagi ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT.Garuda Petro Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp.42.768.300 (empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya sekiranya jumlah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut ketentuan dalam Pasal 374 K.U.H.P. ;-----

II. Tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk. : PDM-411/JKT.BR/09/2014 tanggal 28 Oktober 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RINI AGUSTINI Binti ZAINAL ABIDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan berhubungan dengan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, sesuai dengan dakwaan Pasal 374 K.U.H.P. ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINI AGUSTINI Binti ZAINAL ABIDIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar bukti penerimaan dan penyetoran uang tagihan dikembalikan kepada PT. Garuda Petro Perkasa melauai saksi RUDIYANTO PRAMONO ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1601/Pid.B/2014/PN.Jkt.Bar., tanggal 02 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut :

Hal 5 dari 8 hal Put. No.36/PID/2015PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RINI AGUSTINI Binti ZAINAL ARIFIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINI AGUSTINI Binti ZAINAL ARIFIN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;--
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar bukti penerimaan dan penyetoran uang tagihan dikembalikan kepada PT. Garuda Petro Perkasa melalui saksi Rudyanto Pramono ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding No. 1601/Pid.B/2014/PN.Jkt.Bar tanggal 09 Desember 2014 yang dibuat oleh Drs.JUNAEDI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1601/Pid.B/2014/PN.Jkt.Bar., tanggal 02 Desember 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 08 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat banding membaca dan memeriksa berkas perkara banding yang bersangkutan, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1601/Pid.B/2014/PN.Jkt.Bar., tanggal 02 Desember 2014 yang dimintakan banding, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1601/Pid.B/2014/PN.Jkt.Bar., tanggal 02 Desember 2014, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 374 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa ;

Hal 7 dari 8 hal Put. No.36/PID/2015PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1601/Pid.B/2014/PN.Jkt.Bar., tanggal 02 Desember 2014, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 Pebruari 2015** oleh kami : **WIDODO, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO, SH.MH.**, dan **H.MOCHAMAD HATTA SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No : 36/Pid/2015/PT.DKI tanggal 05 Pebruari 2015 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dengan didampingi oleh **HEYMAN SEMBIRING, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

. HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ELANG PRAKOSO, SH.MH.**

W I D O D O, SH.MH.

2. **H.MOCHAMAD HATTA, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING, SH.MH.,